



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Alat Kelengkapan Dewan telah dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu perpindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang berdasarkan usulan Nama atau Perubahan Nama dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - c. bahwa dengan adanya peresmian pengangkatan Sdr Yosi Yonardo G.R.P, S.E dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Sdr. Agung Prayitno, S.E.Akt, M.M dari Fraksi Demokrat, maka perlu penyesuaian Keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- d. bahwa dengan adanya perpindahan dan penyesuaian Keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan tersebut, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, dipandang perlu untuk disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 50/EX/F-PDIP/SMG/II/2022, tanggal 9 Februari 2022, perihal Usulan Nama atau Perubahan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang, dan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 53/EX/F-PDIP/SMG/IV/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Usulan Nama atau Perubahan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 053/Sekr/FPD/DPRD/II/2022, tanggal 9 Februari 2022, perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Partai Demokrat, dan surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 079/Sekr/FPD/DPRD/IV/2022, tanggal 27 April 2022, perihal Perubahan Nama-nama Komisi dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Demokrat Kota Semarang;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 028/F-PKB/II/2022, tanggal 9 Februari 2022, hal Usulan Nama atau Perubahan Nama Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;

4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 80/FP.GERINDRA/DPRD/II/2021, tanggal 10 Februari 2022, hal Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
5. Surat Fraksi PAN – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 031/F-PAN-PSI/DPRD/II/2022, tanggal 24 Februari 2022, hal Nama-Nama Anggota Fraksi PAN-PSI di Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 052/E/33.74-FPKS/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, hal Pengiriman Nama-nama Anggota Fraksi yang akan Duduk Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 017/Fraksi GOLKAR-NasDem/II/2022, tanggal 29 Maret 2022, perihal Revisi Nama atau Perubahan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- KEDUA** : Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan.
- KETIGA** : Susunan Pimpinan dan Anggota pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan ini.

- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
9. Para Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Para Kepala Badan Kota Semarang;
12. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
13. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
14. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
15. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
16. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
17. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C, DAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	KOMISI DAN MITRA PERANGKAT DAERAH	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
I	<p style="text-align: center;">KOMISI A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat DPRD. ▪ Sekretariat Daerah yang meliputi: Bag. Keuangan, Bag. Organisasi, Bag. Kerja Sama dan Otonomi Daerah, Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Bag. Tata Usaha, Bag. Rumah Tangga, dan Bag. Hukum Setda. ▪ Inspektorat. ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ▪ Satuan Polisi Pamong Praja. ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ▪ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ▪ Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. MELDIANA KUSWARA, A.Md 2. HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE 3. H. SODIRI, S.H 4. TAJAR RINAWAN S, S.H 5. H. GYANTO, S.E 6. BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos 7. NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, S.E 8. JAUHAR AWALUDDIN 9. H. SUGH HARTONO, S.Sos.I 10. H. BUDIHARTO, S.T, M.M 11. CAHYO ADHI WIGODO, S.AP 12. BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKB Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PKS Fraksi Demokrat Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
II	<p style="text-align: center;">KOMISI B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Badan Pendapatan Daerah. ▪ Dinas Ketersediaan Pangan ▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. ▪ Dinas Perdagangan. ▪ Dinas Perindustrian. ▪ BUMD. ▪ Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. JOKO SUSILO 2. HERLAMBAH PRABOWO AJI 3. Ir. H. JOHAN RIFAI 4. ADI SUBKHAN IPANA 5. YOSI YONARDO G.R.P, S.E 6. AGUNG PRAYITNO, S.E, Akt, M.M 7. H. JUAN RAMA, S.AB 8. SURYANTO 9. MELLY PANGESTU 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Demokrat Fraksi PKB Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>

NO	KOMISI DAN MITRA PERANGKAT DAERAH	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
III	<p>KOMISI C</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ▪ Dinas Pekerjaan Umum. ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Dinas Penataan Ruang. ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Perhubungan. ▪ Dinas Pertanian. ▪ Dinas Perikanan. ▪ Bag. Administrasi Pembangunan Setda. ▪ Bagian Pengadaan barang/Jasa Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.M. RUKIYANTO A.B, S.H, M.A 2. DANUR RISPRIYANTO 3. SUHARSONO, S.S, M.Si 4. V. DJOKO RIYANTO, S.E 5. HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E 6. R. YUWANTO 7. TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom 8. H. JOKO SANTOSO, S.E, M.M 9. NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M 10. ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I 11. SUCIATI, SKM 12. GUMILANG FEBRIYANSYAH SOEMARMO, S.T, M.M 13. ERRY SADEWO, S.H 14. Ir. WACHID NURMIYANTO 	<p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi PKS</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi PKS</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi PKB</p> <p>Fraksi Partai Golkar - Nasdem</p> <p>Fraksi PAN - PSI</p>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
IV	<p>KOMISI D</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. ▪ Dinas Pendidikan. ▪ Dinas Kesehatan. ▪ Dinas Pemadam Kebakaran. ▪ Dinas Sosial. ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. ▪ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Dinas Tenaga Kerja. ▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ▪ Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. ▪ Dinas Arsip dan Perpustakaan. ▪ Rumah Sakit Daerah. ▪ Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos 2. RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H. M.H 3. Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd. 4. H. SUPRIYADI, S.Sos, M.A 5. DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos 6. LELY PURWANDARI 7. Drs. ABDUL MAJID 8. M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag 9. H.M. ROHAINI 10. Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E 	<p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Golkar - Nasdem</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi PKS</p> <p>Fraksi PKB</p> <p>Fraksi PAN - PSI</p>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>


 KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,

KADAR LUSMAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd, M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Drs. JOKO PURWANTO, M.M	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	R. YUWANTO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	NOVI SUKMAWATI A, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos, MAP	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	V. DJOKO RIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	H. SUPRIYADI, S.Sos, M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	YOSI YONARDO G.R.P, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Drs. ABDUL MAJID	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
17.	M. SIFIN ALMUPTI, S.Ag	Fraksi PKS	Anggota
18.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	SUCIATI, SKM	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	GUMILANG F. S, S.T, M.M	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. SODRI, SH	Fraksi PKB	Anggota
22.	H. BUDIARTO, S.T, M.M	Fraksi Partai Golkar - Nasdem	Anggota
23.	CAHYO ADHI WIDODO, S.AP	Fraksi Partai Golkar - Nasdem	Anggota
24.	B. NARENDRA KESWARA	Fraksi PAN - PSI	Anggota
25.	Hj. UMI SUROTUD DINYAH, S.E	Fraksi PAN - PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 KADARLUSMAN

LAMPIRAN IV
RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua
2.	MELLY PANGESTU	Fraksi PAN – PSI	Wakil Ketua
3.	Drs. JOKO PURWANTO, M.M	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
4.	H. GIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	ADI SUBKHAN IFANA	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. JOKO SANTOSO, S.E, M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, S.E	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
10.	SUHARSONO, S.S, M.Si	Fraksi PKS	Anggota
11.	JAUHAR AWALUDDIN	Fraksi PKS	Anggota
12.	AGUNG PRAYITNO, S.E, Akt, M.M	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	H.M. ROHAINI	Fraksi PKB	Anggota
15.	ERRY SADEWO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG MASA JABATAN
 TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M	Fraksi Partai Gerindra	Ketua
2.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN – PSI	Wakil Ketua
3.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H, M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
4.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
5.	SURYANTO	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



[Handwritten Signature]
 KADAR LUSMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/6 TAIJUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, I.c	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua mcrangkap Anggota
5.	Drs. JOKO PURWANTO, M.M	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.II, M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	JOKO SUSILO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H. M.II	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	V. D.JOKO RIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	H. JOKO SANTOSO, S.E, M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	HERLAMBIANG PRABOWO AJI	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	Ir. H. JOHAN RIFAI	Fraksi PKS	Anggota
17.	SUHARSONO, S.S, M.SI	Fraksi PKS	Anggota
18.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	H. JUAN RAMA, S.AB	Fraksi PKB	Anggota
21.	II. SODRI, S.H	Fraksi PKU	Anggota
22.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
23.	SURYANTO	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
24.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN - PSI	Anggota
25.	MELLY PANGESTU	Fraksi PAN - PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 KADAR LUSMAN